



**PUTUSAN**  
**Nomor 1287/B/PK/PJK/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Dadang Suwarna, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Budi Christiadi, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. Farchan Ilyas, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Halef Jarot Dharmesta, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Keempatnya berkedudukan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1565/PJ./2015 tanggal 22 April 2015;

**Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;**  
**melawan:**

**PT RIO TINTO INDONESIA**, beralamat di Menara Anugrah Lt.15, Kantor Taman E 3-3, Jalan Mega Kuningan Lot 8.6-8.7, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950;

**Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.59162/PP/M.IB/13/2015, tanggal 28 Januari 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor: L.97/XII-13/INDO 03-02 tanggal 20 Desember 2013, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ini;

Bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Undang-Undang KUP), mengajukan Banding atas Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1264/WPJ.19/ 2013 tanggal 25 September 2013 (KEP-1264/WPJ.19/2013) tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor: 00004/204/07/091/12 tanggal 2 Juli 2012 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007 (SKPKB PPh Pasal 26) yang Pemohon Banding terima pada tanggal 26 September 2013;

Bahwa berdasarkan SKPKB PPh Pasal 26 tersebut, jumlah Pajak Penghasilan (PPh) yang kurang dibayar adalah Rp1.581.942.826,00 (satu milyar lima ratus delapan puluh satu juga sembilan ratus empat puluh dua ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah);

Bahwa sebelumnya perlu Pemohon Banding sampaikan bahwa untuk memudahkan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang terhormat dalam memeriksa permohonan Banding ini, maka Pemohon Banding sengaja menyusun permohonan Banding ini dengan sistematika yang secara garis besarnya terdiri dari:

- I. Dasar Hukum Pengajuan Permohonan Banding
- II. Kegiatan Usaha Pemohon Banding
- III. Latar Belakang Perkara
- IV. Pembahasan Pokok Sengketa
- V. Penutup

## I. Dasar Hukum Pengajuan Permohonan Banding

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang KUP, Pemohon Banding mengajukan permohonan Banding terhadap KEP-1264/WPJ.19/2013 yang mempertahankan berlakunya SKPKB PPh Pasal 26 yang telah dibuat secara tidak tepat dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan KK PTFI (sebagaimana didefinisikan di bawah ini);

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang KUP, permohonan Banding ini diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah KEP-1264/WPJ.19/2013 diterima oleh Pemohon Banding pada tanggal 26 September 2013, yaitu paling lambat tanggal 25 Desember 2013;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena permohonan Banding ini telah diajukan sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang KUP sebagaimana telah diuraikan di atas, maka sudah sepatutnyalah permohonan Banding ini diterima dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

## II. Kegiatan Usaha Pemohon Banding

Bahwa Pemohon Banding adalah perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh Rio Tinto Indonesia Holdings. Ltd, Inggris (97,5%) dan Rio Tinto Nominees. Ltd, Inggris (2,5%). Perusahaan-perusahaan tersebut tergabung dalam Rio Tinto Group, yaitu perusahaan multinasional Inggris-Australia yang bergerak di bidang pertambangan dan industri logam yang terdaftar di London Stock Exchange dan Australia Stock Exchange. Rio Tinto adalah perusahaan pertambangan terbesar keempat di dunia yang terdaftar di pasar modal;

Bahwa pada tanggal 30 Desember 1991, Pemerintah Republik Indonesia dan PT Freeport Indonesia (PTFI), pada saat itu bernama PT Freeport Indonesia Company menandatangani Kontrak Karya (KK) untuk pengembangan sumber daya mineral di daerah Irian Jaya. Selain mengatur masalah pemberian hak penambangan, KK mengatur hak-hak dan kewajiban di bidang perpajakan yang berlaku bagi para pihak yang terikat pada KK PTFI;

Bahwa berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor: S-1032/MK.04/1988 tanggal 15 September 1988, KK bersifat *Lex Specialis* dengan demikian aturan perpajakan yang diatur secara khusus dalam KK PTFI harus diberlakukan meskipun hal itu menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan yang berlaku umum. Sepanjang tidak diatur secara khusus dalam KK PTFI, peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku umum dari waktu ke waktu akan tetap diberlakukan kepada PTFI dan Pemohon Banding;

Bahwa berdasarkan Pasal 29 KK, Menteri Pertambangan dan Energi Indonesia dengan Suratnya Nomor 1826/05/M.SJ/1996 tanggal 29 April 1996 telah memberikan persetujuan kepada PTFI untuk mengalihkan 40% dari hak dan kewajibannya dalam KK atas hasil ekspansi kepada anak perusahaan RTX Corporation Plc (RTZ) yang didirikan di Indonesia, yaitu PTRTI (Pemohon Banding) yang sebelumnya bernama PT RTZ-CRA Indonesia (Surat Persetujuan Mentamben Nomor S-1826);

Bahwa pada tanggal 1 April 1996 dengan Suratnya Nomor S-176/KM04/1996, Menteri Keuangan Indonesia mengkonfirmasi bahwa perlakuan perpajakan terhadap Pemohon Banding diperlakukan sama dengan PTFI yaitu tunduk pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KK dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku pada saat KK ditandatangani;

Bahwa dengan adanya Surat Persetujuan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor S-1826 tersebut, Pemohon Banding dan PTFI menindaklanjuti dengan menandatangani *Participation Agreement* pada tanggal 11 Oktober 1996 dengan membentuk *unincorporated joint venture*. *Joint venture* ini bukan bentuk badan usaha melainkan wadah yang dibuat antara PTFI dan Pemohon Banding untuk membagi biaya dan pendapatan. Oleh karena itu, PTFI dan Pemohon Banding memiliki masing-masing harta dan kewajiban sedangkan *joint venture* tidak memiliki harta dan kewajiban;

Bahwa maksud didirikannya *joint venture* tersebut adalah untuk memperluas dan meningkatkan kapasitas produksi dari fasilitas penambangan dan pengolahan PTFI sebagaimana diatur dalam *Participation Agreement*;

Bahwa dalam *joint venture* tersebut PTFI bertindak sebagai operator yang melakukan kegiatan atas nama peserta *joint venture* sebagai berikut:

- a. Mengatur kegiatan operasi secara keseluruhan;
- b. Menjual hasil produksi;
- c. Mengatur sistem pembukuan untuk kegiatan operasi, termasuk menyimpan dokumen pendukung dan penyediaan dokumen *cash call*, mengelompokkan harta dan mengalokasikan penghasilan usaha; dan
- d. kegiatan lainnya yang diatur dalam *Participation Agreement*;

### III. Latar Belakang Perkara

Bahwa sebelum Pemohon Banding lebih jauh menguraikan alasan koreksi PPh Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007 oleh Terbanding yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan dan KK PTFI, maka perkenankanlah Pemohon Banding menyampaikan latar belakang perkara yang sudah Pemohon Banding kemukakan sebelumnya pada saat keberatan pada Terbanding. Tidak lain maksud Pemohon Banding adalah untuk memberikan fakta dan gambaran mengenai uraian yang sebenarnya dan komprehensif terhadap permasalahan yang ada. Adapun latar belakang dari perkara ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Objek Pajak yang Disengketakan

Objek pajak yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah pemberian:

- 1) Jasa yang menyangkut sistem dan teknologi informasi oleh Technological Resources Pty Ltd (TRPL) dari Australia;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Jasa internal audit dan konsultasi pajak oleh Ernst & Young dari Australia;
- 3) *Reimbursement* dari Rio Tinto Limited Australia;
- 4) Jasa konsultasi sumber daya manusia oleh Hay Group Pty Ltd dari Australia;
- 5) Jasa audit keselamatan penerbangan oleh Hart Aviation Services Pty Ltd dari Australia;
- 6) Jasa konsultasi perpajakan dari Rio Tinto Singapore Holdings Pte Ltd;
- 7) *Management fee* oleh Rio Tinto London Limited dari Inggris;

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam KK PTFI maupun Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (UU Nomor 17 Tahun 2000) sebagai perubahan ketiga Undang-Undang Pajak Penghasilan sebagai ketentuan perpajakan yang berlaku saat pembayaran jasa tersebut, terhadap pembayaran atas jasa kepada Wajib Pajak Luar Negeri berlaku tarif pemotongan berdasarkan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda yang relevan;

Bahwa baik berdasarkan ketentuan dalam KK PTFI maupun Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, atas transaksi yang melibatkan Wajib Pajak Luar Negeri yang memiliki Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam P3B dengan negara terkait. Mengingat transaksi tersebut terkait dengan Wajib Pajak negara Australia, Singapura dan Inggris (UK), maka ketentuan pemajakan yang berlaku adalah sesuai dengan P3B antara Indonesia dengan negara-negara tersebut;

Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam P3B antara Indonesia dengan negara Australia, Singapura dan Inggris hanya pembayaran bunga, deviden dan royalti yang terutang PPh. Pembayaran atas jasa kepada Wajib Pajak negara *treaty* dapat terutang PPh jika penyedia jasa luar negeri tersebut mempunyai Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia;

Bahwa mengingat bahwa atas pemberian jasa tersebut dilakukan oleh Wajib Pajak Luar Negeri yang tidak mempunyai BUT di Indonesia maka Pemohon Banding berpendapat bahwa hak pemajakannya terdapat pada negara asal pemberi jasa tersebut sehingga Pemohon Banding tidak dapat melakukan pemotongan PPh;

Bahwa tanpa memperhatikan peraturan perundang-undangan dan ketentuan perpajakan yang berlaku, Terbanding telah secara keliru dan tanpa didukung oleh bukti yang konkret mengenakan PPh Pasal 26 atas pembayaran jasa tersebut meskipun Terbanding sendiri tidak dapat meyakini apakah jasa tersebut dilakukan di Negeri Pemberi Jasa. Dengan demikian:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terbanding mengenakan pembayaran tersebut sebagai objek PPh yang terutang pajak di Indonesia;
- Terbanding menggunakan tarif PPh Pasal 26 sebesar 20% terhadap jasa yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri tersebut;

Bahwa dengan mengenakan PPh Pasal 26 sebesar 20% atas pembayaran tersebut, Terbanding telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku maupun P3B antara Indonesia dengan negara Australia, Singapura dan Inggris mengingat atas pembayaran tersebut pengenaan pajaknya tunduk pada Pasal 7 P3B dimana hak pemajakannya ada di negara Australia, Singapura maupun Inggris;

Bahwa hal ini mengakibatkan atas objek yang sama menjadi terkena pajak ganda (*double taxes*);

## 2. Kronologi

Bahwa KPP Wajib Pajak Besar Satu telah melakukan pemeriksaan terhadap kepatuhan perpajakan Pemohon Banding sehubungan dengan PPh Pasal 26 Tahun 2007. Sebagai hasil pemeriksaan pajak, KPP Wajib Pajak Besar Satu pada tanggal 2 Juli 2012 telah menerbitkan SKPKB PPh Pasal 26, dimana ditetapkan bahwa Pemohon Banding memiliki pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp1.581.942.826,00 (satu milyar lima ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus empat puluh dua ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Menurut Pemohon Banding	Menurut Terbanding	Koreksi
Penghasilan Kena Pajak/ Dasar Pengenaan Pajak	1.386.245.450.399	1.391.589.851.837	1.391.589.851.837
PPh Pasal 26 yang terutang	138.624.545.039	139.693.425.327	1.068.880.288
Kredit Pajak	138.624.545.039	138.624.545.039	-
PPh yang tidak/kurang dibayar	0	1.068.880.288	1.068.880.288
Sanksi administrasi Bunga Pasal 13 (2) KUP		513.062.538	513.062.538
Jumlah PPh yang masih harus dibayar	0	1.581.942.826	1.581.942.826

Bahwa atas SKPKB PPh Pasal 26 sebesar Rp1.581.942.826,00, Pemohon Banding telah melunasinya pada tanggal 10 Agustus 2012 melalui Bank of America cabang Jakarta dan dilaporkan ke KPP Wajib Pajak Besar Satu pada tanggal 16 Agustus 2012 (salinan bukti SSP terlampir);

Bahwa melalui Surat Nomor: L.75/IX-12/INDO 03-02 tertanggal 1 Oktober 2012, Pemohon Banding telah mengajukan Surat Keberatan kepada Terbanding melalui KPP Wajib Pajak Besar Satu atas dikeluarkannya SKPKB PPh Pasal 26 tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 5 Juli 2013, Terbanding telah menerbitkan KEP-1264/WPJ.19/2013 yang memutuskan untuk menolak keberatan Pemohon Banding dan mempertahankan jumlah pajak yang masih harus dibayar sesuai dengan SKPKB PPh Pasal 26 tersebut dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Semula	Ditambah/ (Dikurangkan)	Menjadi
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Dasar Pengenaan Pajak	1.391.589.851.837	-	1.391.589.851.837
PPh Pasal 26 yang terutang	139.693.425.327	-	139.693.425.327
Kredit Pajak (PPh Pasal 26 telah disetor)	138.624.545.039	-	138.624.545.039
PPh yang kurang dibayar	1.068.880.288	-	1.068.880.288
Sanksi administrasi Bunga Pasal 13 (2) KUP	513.062.538	-	513.062.538
Jumlah PPh yang masih harus dibayar	1.581.942.826	-	1.581.942.826

Bahwa melalui Surat Nomor: L.88/IX-13/INDO 03-02 tanggal 27 September 2013, Pemohon Banding meminta Terbanding untuk memberikan keterangan tertulis tentang hasil penelitian keberatan;

Bahwa melalui Surat Nomor: S-3639/WPJ.19/2013 tanggal 24 Oktober 2013, Terbanding memberikan penjelasan kepada Pemohon Banding atas KEP-1264/WPJ.19/2013; dan bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 27 ayat (1) dan (3) Undang-Undang KUP sebagaimana diuraikan di atas, bersama surat ini Pemohon Banding mengajukan Banding terhadap KEP-1264/WPJ.19/2013 tanggal 25 September 2013 yang mempertahankan berlakunya SKPKB PPh Pasal 26 yang telah dibuat secara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan KK PTFI sendiri;

## IV. Pembahasan Pokok Sengketa

Alasan Terbanding Melakukan Koreksi Positif Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesar Rp5.344.401.438,00

Bahwa Terbanding mempertahankan koreksi terkait pokok sengketa koreksi positif Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan (DPP PPh) Pasal 26 sebesar Rp5.344.401.438,00, dan pengenaan tarif PPh Pasal 26 sebesar 20% (dua puluh persen) dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa koreksi Pemeriksa berasal dari Equalisasi dengan Laporan Keuangan di PPh Badan dan objek PPN Jasa Luar Negeri;

Bahwa tarif PPh Pasal 26 yang digunakan Terbanding adalah 20% (dua puluh persen) sesuai ketentuan pada Pasal 26 Undang-Undang PPh 1984;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama proses keberatan Pemohon Banding tidak memberikan sebagian data, dokumen atau bukti yang diminta sehingga berdasarkan penelitian atas dokumen yang telah diserahkan oleh Pemohon Banding sehingga dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Tidak terdapat bukti, data, atau dokumen yang menjelaskan mengenai terjadinya selisih antara pencatatan Objek PPh Pasal 26 menurut Laporan Keuangan dan Objek PPh Pasal 26 menurut Laporan Keuangan dan Objek PPh Pasal 26 yang telah dilaporkan dalam SPT masa;
- 2) Terdapat CoD/CoR yang tidak sesuai dengan tahun pajak yang diperiksa;
- 3) Tidak terdapat uraian tentang jasa yang diberikan;
- 4) Tidak terdapat penjelasan mengenai dasar diperlukannya jasa dari luar negeri;
- 5) Tidak terdapat bukti, dokumen, atau data telah dilaksanakannya pemberian jasa yang ditandatangani kedua belah pihak;
- 6) Formulasi penghitungan nilai jasa tidak jelas tanpa adanya data pendukung yang mendasari pembayaran jasa tersebut;
- 7) Tidak diperoleh data/bukti pendukung atas identitas pemberi jasa yang antara lain meliputi:
  - Saat atau waktu pelaksanaan pemberian jasa;
  - Nama pegawai atau entitas dari pihak-pihak luar negeri yang memberikan jasa;
  - Nama pegawai Wajib Pajak Pemohon Banding yang menerima jasa;
- 8) Dengan demikian berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas tidak dapat diyakini bahwa jasa tersebut benar-benar diterima oleh Pemohon Banding dan dilakukan di Negara Pemberi Jasa dengan perhitungan yang dirinci dan jelas;
- 9) Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat objek PPh Pasal 26 yang belum dipotong PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri dan dengan demikian koreksi Terbanding telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dan tetap dipertahankan;

## Pendapat Pemohon Banding

Bahwa dalam penjelasan tertulis pihak Terbanding terhadap Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam S-3639/WP119/2013 diketahui bahwa Terbanding tidak dapat menunjukkan bukti yang dapat dijadikan dasar koreksi objek PPh Pasal 26, dan oleh karenanya tidak dapat menjelaskan bagaimana jasa luar negeri kepada Pemohon Banding yang tidak dapat diyakini pemberiannya namun tetap dikenakan sebagai objek PPh Pasal 26;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa koreksi Terbanding yang berasal dari equalisasi Laporan Keuangan di PPh Badan dengan Objek PPN Jasa Luar Negeri (PPN JLN) bukanlah merupakan bukti yang dapat dijadikan dasar untuk melakukan koreksi objek PPh Pasal 26. Hal ini mengingat tidak semua objek PPN JLN terutang PPh Pasal 26 dan demikian pula sebaliknya;

Bahwa objek pajak yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah pemberian:

1. Jasa yang menyangkut sistem dan teknologi informasi oleh Technological Resources Pty Ltd (TRPL) dari Australia;
2. Jasa internal audit dan konsultasi pajak oleh Ernst & Young dari Australia;
3. *Reimbursement* dari Rio Tinto Limited Australia;
4. Jasa konsultasi sumber daya manusia oleh Hay Group Pty Ltd dari Australia;
5. Jasa audit keselamatan penerbangan oleh Hart Aviation Services Pty Ltd dari Australia;
6. Jasa konsultasi perpajakan dari Rio Tinto Singapore Holdings Pte Ltd;
7. *Management fee* oleh Rio Tinto London Limited dari Inggris;

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam KK PTFI maupun Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000) sebagai perubahan ketiga Undang-Undang Pajak Penghasilan sebagai ketentuan perpajakan yang berlaku saat pembayaran jasa tersebut, terhadap pembayaran atas jasa kepada Wajib Pajak Luar Negeri berlaku tarif pemotongan berdasarkan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda yang relevan;

Bahwa baik berdasarkan ketentuan dalam KK PTFI maupun Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, atas transaksi yang melibatkan Wajib Pajak Luar Negeri yang memiliki Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam P3B dengan negara terkait. Mengingat transaksi tersebut terkait dengan wajib pajak negara Australia, Singapura dan Inggris (UK), maka ketentuan pemajakan yang berlaku adalah sesuai dengan P3B antara Indonesia dengan negara-negara tersebut;

Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam P3B antara Indonesia dengan negara Australia, Singapura dan Inggris hanya pembayaran bunga, deviden dan royalti yang terutang PPh. Pembayaran atas jasa kepada wajib pajak negara *treaty* dapat terutang PPh jika penyedia jasa luar negeri tersebut mempunyai Bentuk Usaha Tetap di Indonesia;

Bahwa dalam *Tax Treaty* baik OECD Model maupun UN Model, pengenaan pajak atas jasa tidak diatur dalam pasal tersendiri. Demikian pula dengan P3B antara Indonesia dengan Australia, Singapura dan Inggris. Pemajakan atas



pemberian jasa ditemukan dalam *Comentary on Article 12 (OECD Model) Paragraph 11.2:*

*"This type of contract thus differs from contract for the provision of services, in which one of the parties undertakes to use the customary skills of his calling to execute work himself for the other party. Payment made under the latter contracts generally fall under Article 7";*

Bahwa dalam UN Model paragraph yang sama berbunyi:

*"This type of contract thus differs from contracts for the provision of services, in which one of the parties undertakes to use the customary skills of his calling to execute work himself for the other party. Payments made under the latter contracts generally fall under Article 7 or in the case of the United Nations Model convention Article 14 (Independent Personal Services)";*

Bahwa berdasar isi kontrak/perjanjian dan dokumen pendukung lain dapat dibuktikan bahwa pemberian jasa oleh Wajib Pajak Luar Negeri tersebut dapat dikategorikan sebagai kontrak yang tercakup dalam pengertian *paragraph* di atas. Selanjutnya Pasal 7 ayat (1) P3B Indonesia dengan Australia, Singapura maupun Inggris berbunyi sebagai berikut:

*Business Profits*

*The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in the State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated in that other State. If the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to:*

*a. That permanent establishment; or....;*

Bahwa adapun perincian dan penjelasan terhadap jasa yang diberikan oleh pihak luar negeri sebagai berikut:

No.	Nama Supplier	Negara Asal	Jenis Jasa	DPP
1	Technological Resources	Australia	Teknologi Informasi	Rp 985.200.717,00
2	Ernst & Young	Australia	Internal Audit & Tax Service	Rp 118.305.994,00
3	Rio Tinto Limited	Australia	Reimbursement	Rp 7.205.050,00
4	HAY Group Pty Ltd	Australia	HR Advice	Rp 5.116.900,00
5	Hart Aviation Services Pty Ltd	Australia	Aviation Audit	Rp 95.808.400,00
6	Rio Tinto Singapore Holding Pte Ltd	Singapura	HR Advice	Rp 313.265.418,00
7	Rio Tinto London Limited	United Kingdom	Management Fee	Rp3.819.498.960,00
				Rp5.344.401.439,00

a. Technological Resources Pty Ltd (TRPL)

Bahwa berdasarkan perjanjian *Services Agreement for Information Systems & Technology (IS & T) Activities* antara Rio Tinto Ltd, Australia dengan TRPL. Dalam perjanjian tersebut diatur bahwa TRPL akan menyediakan serangkaian jasa, termasuk jasa yang diberikan oleh IS & T Group kepada perusahaan-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan yang tergabung dalam Rio Tinto Group, termasuk Pemohon Banding;

Bahwa *IS & T Activities* dalam hal ini, adalah kegiatan yang dilakukan oleh IS & T Group (bagian dari TRPL) terutama yang berhubungan dengan pemberian jasa Sistem dan Teknologi Informasi, yang rinciannya terdapat dalam *Schedule 2* perjanjian tersebut yang setidaknya terdiri atas 41 jenis jasa;

Bahwa berdasarkan *Schedule 2 - IS & T Activities dalam Services Agreement for Information System & Technology (IS & T) Activities*, jenis-jenis jasa yang diberikan oleh TRPL meliputi pengoperasian, manajemen, pemeliharaan infrastruktur, penyebaran, desain arsitektur, dan berbagai hal lain yang berhubungan dengan sistem dan teknologi informasi. Jasa-jasa tersebut pada dasarnya bertujuan untuk mengumpulkan, menyaring, memproses, menciptakan dan mendistribusikan data sebagaimana dikenal dalam teknologi informasi dan komputerisasi untuk kepentingan keseluruhan perusahaan dalam grup, yang penyampaian dilakukan melalui internet/secara elektronik. Jasa yang disediakan tersebut dalam istilah teknis *European Economic Community VAT Directive* disebut *Electronically Supplied Services* yang antara lain meliputi:

- b) *The supply of digitalized products generally, including software and changes to or upgrade of the software;*
- c) *Services providing or supporting a business or personal presence on a electronic network such as website or webpage;*
- d) *Services automatically generated from a computer via the internet or an electronic network, in response to specific data input by the recipient;*
- e) *The transfer for consideration of the right to put goods or services up for sale on an internet site operating as an online market on which potential buyers make their bids by an automated procedure and on which the parties are notified of a sale by electronic mail automatically generated from a computer;*
- f) *Internet Service Package (ISP) of information in which the telecommunications component forms an ancillary and subordinate part (ie. Packages going beyond mere Internet access and including other elements such as content pages giving access to news, weather or travel reports, playgrounds, website hostings, access to online debates, etc);*

Bahwa dalam *schedule 1* dan *4* perjanjian di atas dapat dilihat pihak-pihak yang menerima jasa tersebut terdiri atas 36 perusahaan dalam grup Rio Tinto di berbagai negara. Seperti yang sudah diketahui umum, pemberian jasa yang menyangkut sistem dan teknologi informasi dapat dilakukan dari jarak jauh oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*service center/provider*. Dengan demikian alasan Terbanding tidak dapat meyakini bahwa jasa dilakukan di Negara Pemberi Jasa tidak relevan;

b. Ernst & Young

Bahwa sebagai perusahaan multinasional, Rio Tinto Group perlu memastikan bahwa semua unit usahanya yang beroperasi di negara-negara di seluruh dunia telah menerapkan kepatuhan (*comply*) terhadap standar baik yang ditetapkan oleh Rio Tinto Group sendiri maupun standar yang merupakan suatu keharusan bagi perusahaan yang pemegang saham akhirnya (*ultimate shareholder*) merupakan perusahaan yang terdaftar dalam pasar bursa;

Bahwa oleh karenanya secara global, Rio Tinto telah menunjuk Ernst & Young Global untuk melakukan internal audit kepada seluruh anak usaha Rio Tinto yang beroperasi di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Atas pemeriksaan yang dilakukan oleh Ernst & Young Australia kepada Pemohon Banding, Pemohon Banding berpendapat pembayaran kepada mereka sebagai Wajib Pajak Luar Negeri tidak terutang PPh Pasal 26 dengan tarif 20% sebagaimana yang dikenakan oleh pihak Terbanding;

c. Rio Tinto Limited

Bahwa pembayaran kepada Rio Tinto Limited sebesar AUD916.35 merupakan biaya penggantian (*reimburse*) atas biaya ekspedisi barang-barang ex-Presiden Direktur Pemohon Banding yang kembali ke Australia karena tugasnya di Indonesia telah berakhir;

bahwa atas pengeluaran tersebut Pemohon Banding berpendapat bahwa pembayaran yang dilakukan tidak merupakan objek PPh Pasal 26 dengan tarif 20%;

d. Hay Group Pty Ltd

Bahwa sebagai perusahaan multinasional, Rio Tinto Group perlu memastikan bahwa seluruh karyawannya di negara-negara di mana dia beroperasi akan mendapatkan kompensasi yang kompetitif dalam industri pertambangan di mana mereka bekerja. Dengan demikian, selain akan menjadikan daya tarik bagi pencari kerja yang berkualitas, hal ini diharapkan juga mampu memikat pegawai yang berkinerja baik untuk tetap bekerja bagi Rio Tinto;

Bahwa oleh karenanya, melalui *agreement* yang sifat global antara Rio Tinto Group dan Hay Group, Rio Tinto Global meminta jasa dari Hay Group yang berdomisili di negara Australia dan memiliki jaringan informasi di negara-negara di mana Rio Tinto beroperasi agar dapat memberikan informasi *market salary* untuk industri pertambangan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa meskipun data tersebut diberikan dari Hay Group kepada Rio Tinto Group di kantor pusat, namun manfaatnya dirasakan oleh Pemohon Banding dalam bentuk *updated salary banding* bagi karyawan Pemohon Banding untuk keperluan *salary review* setiap tahunnya yang dilakukan secara tersistem dalam modul *Integrated Talent Management System*;

Bahwa mengingat jasa tersebut diberikan oleh Wajib Pajak Luar Negeri sebagai usaha aktifnya, Pemohon Banding meyakini bahwa atas pembayaran tersebut tidak semestinya terutang PPh Pasal 26 sebesar 20%;

e. Hart Aviation Services Pty Ltd

Bahwa sebagai perusahaan tambang yang peduli dengan keselamatan, Rio Tinto Global perlu memastikan bahwa semua karyawannya dalam melakukan perjalanan kedinasan menggunakan maskapai penerbangan (*airlines*) yang benar-benar menjalankan operasinya dengan berdasarkan standar keselamatan sebagaimana yang diharapkan oleh Rio Tinto Global;

Bahwa oleh karenanya, Rio Tinto Global bekerjasama dengan Hart Aviation yang berdomisili di negara Australia untuk melakukan audit terhadap maskapai penerbangan Indonesia (dhi. Garuda Indonesia) untuk memastikan bahwa mereka telah melaksanakan standar keselamatan sebagaimana yang diharapkan oleh Rio Tinto;

Bahwa manfaat yang diperoleh dari Pemohon Banding adalah berupa rekomendasi maskapai penerbangan apa yang disetujui (*approved airliness*) untuk digunakan dalam perjalanan dinas karyawan baik untuk di dalam negeri maupun ke luar negeri guna kelancaran kegiatan usaha;

Bahwa berdasarkan pertinnbangan bahwa atas jasa tersebut dilakukan oleh Wajib Pajak Luar Negeri yang merupakan usaha aktifnya yang tidak memiliki BUT di Indonesia maka Pemohon Banding beranggapan bahwa atas pembayaran kepada Hart Aviation yang berdomisili di Australia tidak terutang PPh Pasal 26 sebesar 20%;

f. Rio Tinto Singapore Holding Pte Ltd

Bahwa sebagai perusahaan multinasional, dalam praktik usahanya Pemohon Banding tidak jarang berkoordinasi dengan kantor regional di Singapura terutama dalam kebijakan operasional perpajakan yang akan diambil. Tidak sedikit arahan dan nasihat yang diberikan dalam hal pelaksanaan kebijakan perpajakan yang akan dijalankan. Hal ini misalnya terkait dengan angsuran PPh Pasal 25 dan Pasal 29, manajemen standar pelaporan pajak ke Kantor Pusat (Hyperion) di London dan *courtesy visit* ke Kantor Pajak di Jakarta dan *Joint Venture Partner*;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas alokasi waktu yang diberikan dalam melayani keperluan Pemohon Banding, pihak Rio Tinto Singapore Holding Pte Ltd menagihkan kepada Pemohon Banding yang mendapatkan manfaat atas pelayanan tersebut. Oleh karenanya, Pemohon Banding berpendapat bahwa atas pembayaran kepada Rio Tinto Singapore Holding Pte Ltd tersebut tidak terutang PPh Pasal 26 sebesar 20%;

g. Rio Tinto London Limited

Bahwa pembayaran kepada Rio Tinto London Limited sebesar GBP213,000 adalah terkait dengan jasa yang diberikan atas keterlibatan Kantor Pusat dalam kegiatan usaha RTI di Indonesia. Hal ini secara khusus menyangkut aspek sebagai berikut:

- a) *Company Secretary (Corporate Secretary)*
- b) *Human Resources*
- c) *Health Safety and Environment*
- d) *Controllers*
- e) *Economics*
- f) *Tax and Treasury*
- g) *Legal and compliance, etc*

Bahwa terkait dengan tahun 2007, jasa yang diberikan berkaitan dengan advis ataupun arahan agar Pemohon Banding mengikuti kaidah-kaidah yang ditetapkan oleh Rio Tinto secara global. Oleh karenanya, Pemohon Banding berpendapat bahwa atas pembayaran kepada Rio Tinto London Limited bukan merupakan objek PPh Pasal 26 yang terutang 20% karena bagi mereka penghasilan tersebut juga merupakan usaha aktif yang telah terutang PPh Badan dan dikenakan pajak di negara Inggris selaku domisilinya;

## VI. Penutup

Bahwa berdasarkan penjelasan dan alasan-alasan di atas, bersama ini Pemohon Banding memohon kepada Pengadilan Pajak sebagai berikut:

1. Menerima Banding dari Pemohon Banding yang telah diajukan dengan Pasal 27 ayat (1) dan (3) Undang-Undang KUP, yaitu Banding terhadap sebuah Surat Keputusan Keberatan KEP1264/WPJ.19/2013 dan diajukan dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan sejak KEP-1264/WP3.19/2013 diterima oleh Pemohon Banding;
2. Mengabulkan seluruhnya permohonan Banding dari Pemohon Banding berdasarkan alasan-alasan yang sudah disampaikan dalam uraian di atas, sehingga PPh Pasal 26 masa Januari sampai dengan Desember 2007 menjadi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar Pengenaan Pajak .....	Rp1.386.245.450.399,00
Pajak Penghasilan Pasal 26 yang terutang .....	Rp 138.624.545.039,00
Kredit Pajak .....	<u>Rp 138.624.545.039,00</u>
Pajak yang tidak / kurang dibayar .....	Rp 0,00

3. Apabila Hakim Majelis Pengadilan Pajak berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.59162/PP/M.IB/13/2015, tanggal 28 Januari 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-1264/WPJ.19/2013 tanggal 25 September 2013 mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor: 00004/204/07/091/12 tanggal 2 Juli 2012 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007, atas nama: PT. Rio Tinto Indonesia, NPWP 01.071.781.7-091.000, Alamat: Menara Anugrah Lt.15, Kantor Taman E 3-3, Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Lot. 8.6-8.7, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950, sehingga jumlah pajak yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

DPP PPh Pasal 26	Rp 1.386.245.450.399,00
PPh Pasal 26 terutang	Rp 138.624.545.039,00
Kredit Pajak	<u>Rp 138.624.545.039,00</u>
PPh yang kurang dibayar	Rp 0,00
Sanksi Administrasi	Rp 0,00
Jumlah pajak yang masih harus dibayar	<u>Rp 0,00</u>

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.59162/PP/M.IB/13/2015, tanggal 28 Januari 2015, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 17 Februari 2015, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1565/PJ./2015, tanggal 22 April 2015, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 11 Mei 2015, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 11 Mei 2015;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 14 Oktober 2016, akan tetapi Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Jawaban Memori Peninjauan Kembali berdasarkan Surat Keterangan Wakil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Pajak Nomor: TKM-103/PAN.Wk/2016 tanggal 01 Maret 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

## ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) mengajukan Peninjauan Kembali atas sengketa berikut:

“Sengketa koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 26 sebesar Rp.5.344.401.438,00”;

Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.59162/PP/M.IB/13/2015 tanggal 28 Januari 2015, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang keliru dan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

### 1. Pendapat Majelis

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak menyampaikan pertimbangan hukum sebagaimana tertuang dalam halaman 36 sampai dengan 38 putusan *a quo* sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menjadi sengketa adalah koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPh Pasal 26 sebesar Rp5.344.401.438,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;

Bahwa koreksi Terbanding didasarkan hasil penyandingan (ekualisasi) antara biaya-biaya yang terdapat dalam Laporan Keuangan, SPT PPh Badan SPT Masa PPN dan SPT Masa PPh Pasal 26, dan berdasarkan hasil penyandingan tersebut Terbanding menyimpulkan terdapat selisih yang merupakan objek PPh Pasal 26 yang belum dipungut oleh Pemohon Banding;

Bahwa menurut Pemohon Banding, hasil ekualisasi tersebut tidak serta merta dapat dijadikan koreksi terhadap DPP PPh Pasal 26, dikarenakan objek PPh Badan dan objek PPN tidak dapat dibandingkan secara langsung karena masing-masing pajak memiliki sifat-sifat yang berbeda;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap berkas sengketa, penjelasan para pihak serta bukti-bukti yang diserahkan dalam persidangan, diuraikan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa dalam proses pemeriksaan, keberatan dan dalam persidangan Pemohon Banding dapat membuktikan bahwa koreksi Terbanding atas DPP PPh pasal 26 sebesar Rp5.344.401.438,00 merupakan biaya-biaya yang terdiri dari:

No.	Nama Supplier	Negara Asal	Jenis Jasa	DPP (Rp)
1.	Technological Resources	Australia	Teknologi Informasi	985.200.717
2.	Ernst & Young	Australia	Internal audit & Tax Service	U 8.305.994
3.	Rio Tinto Limited	Australia	Reimbursement	7.205.050
4.	HAY Group Pty Ltd	Australia	HR Advice	5.116.900
5.	Hart Aviation SeNces Pty Ltd	Australia	Aviation Audit	95,808.400
6.	Rio Tinto Singapore Holding Pte Ltd	Singapore	Tax Advice	313.265.418
7.	Rio Tinto London Limited	United Kingdom	Management fee	3.819.498.960
	Jumlah			5.344.401.438

Bahwa Pemohon Banding dapat membuktikan bahwa pelaksanaan jasa-jasa sebagaimana tersebut dalam tabel dilakukan di luar negeri dan penyedia jasa tersebut seluruhnya tidak mempunyai Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia;

Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam pasal 32 A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak penghasilan sebagaimana



beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (selanjutnya disebut Undang-Undang PPh), dinyatakan:

Pemerintah berwenang untuk melakukan perjanjian dengan pemerintah negara lain dalam rangka penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak;

Penjelasan:

"Dalam rangka peningkatan hubungan ekonomi dan perdagangan dengan negara lain diperlukan suatu perangkat hukum yang berlaku khusus (*lex specialis*) yang mengatur hak-hak pemajakan dari masing-masing negara guna memberikan kepastian hukum dan menghindarkan pengenaan pajak berganda serta mencegah pengelakan pajak;

Adapun bentuk dan materinya mengacu pada konvensi internasional dan ketentuan lainnya serta ketentuan perpajakan nasional masing-masing negara";

Bahwa antara Pemerintah Indonesia dengan negara Australia, Inggris dan Singapore telah mengikat Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B), yang antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 7 ayat (1)

*Business Profits:*

*"The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in the State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated in that other State. If the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to: a. That permanent establishment; or*

Bahwa dalam konteks sengketa ini, ketentuan Pasal 7 ayat (1) P3B tersebut mengatur bahwa keuntungan perusahaan dari masing-masing negara (Australia, Inggris dan Singapore) hanya dapat dikenakan pajak di negara tersebut, kecuali perusahaan-perusahaan tersebut menjalankan usahanya di Indonesia melalui pendirian Bentuk Usaha Tetap (BUT);

Bahwa Terbanding melakukan koreksi DPP PPh Pasal 26 hanya didasarkan pada hasil penyandingan antara akun biaya-biaya pada Laporan Keuangan, SPT PPh Badan, SPT Masa PPN dan SPT Masa PPh pasal 26 tanpa menguji apakah transaksi tersebut merupakan objek PPh Pasal 26 berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan maupun P3B Indonesia dengan negara-negara tersebut;

Bahwa atas dokumen dan bukti-bukti yang diserahkan oleh Pemohon Banding dalam proses pemeriksaan, proses keberatan maupun dalam





persidangan, Terbanding tidak dapat meyakini kebenaran dokumen dan bukti-bukti tersebut, namun Terbanding tetap mempertahankan koreksinya meskipun Terbanding tidak memiliki bukti-bukti yang cukup untuk mendukung koreksinya;

Bahwa Majelis berpendapat, metode penyandingan (ekualisasi) antara akun-akun dalam Laporan Keuangan, SPT PPh Badan, SPT Masa PPN dan SPT Masa PPh Pasal 26 merupakan salah satu teknis analisis yang harus dilakukan dalam setiap pemeriksaan pajak, untuk menentukan luasnya cakupan pemeriksaan yang harus dilakukan serta menentukan teknik pemeriksaan yang akan diterapkan, guna memperoleh simpulan hasil pemeriksaan yang didukung dengan bukti-bukti yang kuat dan berkaitan serta berlandaskan pada peraturan perundang-undangan perpajakan;

Bahwa Majelis berpendapat hasil analisis penyandingan (ekualisasi) tidak serta merta dapat dijadikan dasar koreksi terhadap penghitungan besarnya pajak yang terutang, karena bukan merupakan bukti yang konkrit dan nyata, sehingga hasil analisis tersebut masih harus dibuktikan kebenarannya berdasarkan langkah-langkah pemeriksaan yang tepat;

Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan KUP), dinyatakan sebagai berikut:

Ayat (1)

“Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”;

Ayat (2)

“Untuk keperluan pemeriksaan petugas pemeriksa harus memiliki tanda pengenal pemeriksa dan dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan serta memperlihatkannya kepada Wajib Pajak yang diperiksa”;

Penjelasan Ayat (2)

Pemeriksaan dilaksanakan oleh petugas pemeriksa yang jelas identitasnya, oleh karena itu harus memiliki tanda pengenal pemeriksa dan dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan, serta memperlihatkannya kepada Wajib Pajak yang diperiksa;

Petugas pemeriksa harus menjelaskan tujuan dilakukannya pemeriksaan kepada Wajib Pajak;



Petugas pemeriksa harus telah mendapat pendidikan teknis yang cukup dan memiliki keterampilan sebagai pemeriksa pajak. Dalam menjalankan tugasnya petugas pemeriksa harus bekerja dengan jujur, bertanggung jawab, penuh pengertian, sopan, dan objektif serta wajib menghindarkan diri dari perbuatan tercela;

Pendapat dan kesimpulan petugas pemeriksa harus didasarkan pada bukti yang kuat dan berkaitan serta berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

Petugas pemeriksa harus melakukan pembinaan kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

Bahwa Majelis berpendapat Pemohon Banding dapat membuktikan bahwa atas transaksi yang disengketakan tersebut bukan merupakan objek PPh Pasal 26 yang harus dipungut oleh Pemohon banding, sebaliknya koreksi Terbanding tidak didasarkan pada bukti yang kuat dan berkaitan serta berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang KUP;

Bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas DPP PPh Pasal 26 sebesar Rp.5.344.401.438,00 tidak dapat dipertahankan sehingga harus dibatalkan;

**2. Alasan Peninjauan Kembali**

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menyatakan keberatan terhadap pendapat Majelis sebagaimana diuraikan di atas, dengan alasan yang dapat Pemohon Peninjauan Kembali sampaikan sebagai berikut:

2.1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi DPP PPh Pasal 26 sebesar Rp5.344.401.438,00 berdasarkan hasil ekualisasi antara Laporan Keuangan pada PPh Badan dengan objek PPN atas Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean dengan rincian berikut:

No.	Nama Supplier	Negara Asal	Jenis Jasa	DPP (Rp)
1.	Technological Resources	Australia	Teknologi Informasi	985.200.717
2.	Ernst & Young	Australia	Internal audit & Tax Service	U 8.305.994
3.	Rio Tinto Limited	Australia	Reimbursement	7.205.050
4.	HAY Group Pty Ltd	Australia	HR Advice	5.116.900



5.	Hart Aviation SeNces Pty Ltd	Australia	Aviation Audit	95,808.400
6.	Rio Tinto Singapore Holding Pte Ltd	Singapore	Tax Advice	313.265.418
7.	Rio Tinto London Limited	United Kingdom	Management fee	3.819.498.960
	Jumlah			5.344.401.438

Bahwa dalam proses keberatan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tetap mempertahankan koreksi berdasarkan hasil penelitian sebagai berikut:

- 1) Tidak terdapat uraian tentang jasa yang diberikan;
- 2) Tidak terdapat penjelasan mengenai dasar diperlukannya jasa dari luar negeri;
- 3) Tidak terdapat Berita Acara telah dilaksanakannya pemberian jasa yang ditandatangani kedua belah pihak;
- 4) Formulasi penghitungan nilai jasa tidak jelas tanpa adanya data pendukung yang mendasari pembayaran jasa tersebut;
- 5) Tidak diperoleh data/bukti pendukung atas identitas pemberi jasa yang antara lain meliputi:
  - a) Hari pelaksanaan pemberian jasa;
  - b) Nama pegawai dari pihak-pihak luar negeri yang memberikan jasa;
  - c) Nama pegawai Wajib Pajak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang menerima jasa;

Bahwa sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat masih terdapat objek PPh Pasal 26 yang belum dipotong PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri dan dengan demikian koreksi Pemeriksa telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku;

2.2. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak setuju dengan koreksi yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berdasarkan hal-hal berikut:

- Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah dapat membuktikan bahwa yang diberikan berasal dari TRPL yang merupakan *tax resident* Australia dengan argumen sebagai berikut:
  - 1) TRPL, E & F, Rio Tinto Limited, Hary Group Pty Ltd, dan Hart Aviation Service Pty Ltd adalah *tax resident salt* Australia; Rio



Tinto Singapore Holdings adalah *tax resident* Singapura dan Rio Tinto London Limited adalah *tax resident* United Kingdom;

- 2) Berlakunya P3B antara Indonesia dengan Australia, Singapura dan United Kingdom;
- 3) Adanya Surat Keterangan Domisili (SKD);
- 4) Terpenuhinya persyaratan SE-031PJ.101/1996 (SE-03) mengenai SKD;

- Bahwa sehingga kesimpulan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah sebagai berikut:

- 1) Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah memenuhi ketentuan formal maupun material dalam pemotongan dan/atau pemungutan PPh Pasal 26;
- 2) Pandalilan koreksi yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak jelas dan kabur karena mengenakan koreksi objek PPh Pasal 26 namun tidak yakin atas eksistensi pemberian jasa itu sendiri;
- 3) bahwa meskipun Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak yakin akan eksistensi pemberian jasa tersebut namun Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak melakukan koreksi atas biaya jasa tersebut pada perhitungan PPh Badan dan tetap mengenakan PPh Pasal 26 terutang dengan tarif sebesar 20% (dua puluh persen);
- 4) bahwa sesuai dengan ketentuan dalam P3B antara Indonesia dengan negara Australia, Singapura dan Inggris hanya pembayaran bunga, deviden dan royalti yang terutang Pajak Penghasilan. Pembayaran atas jasa kepada wajib pajak negara *treaty* hanya dapat terutang PPh jika penyedia jasa luar negeri tersebut mempunyai Bentuk Usaha Tetap di Indonesia;

2.3. Bahwa sehingga yang menjadi pokok permasalahan dalam sengketa banding terhadap koreksi DPP PPh Pasal 26 sebesar Rp5.344.401.438,00 ini adalah masalah pembuktian atas kebenaran pemberian jasa oleh Wajib Pajak Luar Negeri kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

2.4. Bahwa atas pokok sengketa banding ini Majelis berpendapat untuk tidak mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berdasarkan hal-hal sebagai berikut:



Bahwa Majelis berpendapat Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dapat membuktikan bahwa atas transaksi yang disengketakan tersebut bukan merupakan objek PPh pasal 26 yang harus dipungut oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), sebaliknya koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak didasarkan pada bukti yang kuat dan berkaitan serta berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang KUP; Bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut Majelis berkesimpulan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas DPP PPh Pasal 26 sebesar Rp.5.344.401.438,00 tidak dapat dipertahankan sehingga harus dibatalkan;

2.5. Bahwa atas pendapat Majelis tersebut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi DPP PPh Pasal 26 berdasarkan hasil ekualisasi dengan Laporan Keuangan pada PPh Badan dimana diketahui pula bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap PPh Badan, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak melakukan koreksi fiskal atas pembebanan biaya pembayaran jasa dari luar negeri dalam menghitung PPh Badan terutang;
- b. bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) mempertahankan koreksi DPP PPh Pasal 26 sebesar Rp5.344.401.438,00 berdasarkan penelitian terhadap *Certificate of Domicile* (COD) serta dokumen pendukung lain yang terkait dengan pemberian jasa oleh Wajib Pajak Luar Negeri kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), sehingga disimpulkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) bahwa masih terdapat objek PPh Pasal 26 yang belum dipotong PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri;
- c. bahwa sedangkan menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak Luar Negeri terkait pemberian jasa kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut dikategorikan sebagai *Business Profit* sesuai Pasal 7 ayat (1) P3B antara Indonesia dengan Australia, Singapura maupun Inggris sehingga hak





pemajakannya berada di Negara tempat Wajib Pajak Luar Negeri berdomisili;

d. bahwa sehingga dapat disimpulkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) mengakui adanya pembayaran jasa ke luar negeri namun tidak sependapat dengan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam menerapkan fasilitas P3B karena tidak didukung dengan bukti pendukung yang meyakinkan;

e. bahwa ketentuan UU PPh mengatur:

Pasal 26 ayat (1)

Atas penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apapun, yang dibayarkan atau yang terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan:

a. dividen;

b. bunga, termasuk premium, diskonto, premi swap dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;

c. royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;

d. imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;

e. hadiah dan penghargaan;

f. pensiun dan pembayaran berkala lainnya;

Pasal 32A

Pemerintah berwenang untuk melakukan perjanjian dengan pemerintah negara lain dalam rangka penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak;

Memori Penjelasan

Dalam rangka peningkatan hubungan ekonomi dan perdagangan dengan negara lain diperlukan suatu perangkat hukum yang berlaku khusus (*lex specialis*) yang mengatur hak-hak pemajakan dari masing-masing negara guna memberikan kepastian hukum dan menghindari pengenaan pajak berganda serta mencegah pengelakan pajak. Adapun bentuk dan materinya mengacu pada



konvensi internasional dan ketentuan lainnya serta ketentuan perpajakan nasional masing-masing negara;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Persetujuan penghindaran pajak berganda (P3B) adalah perjanjian antara pemerintah dengan negara mitra yang bertujuan untuk mengatur pembagian hak pemajakan atas penghasilan dari negara sumber yang didapat atau diperoleh badan atau seseorang, yang berdomisili pada negara mitra yang terikat dalam perjanjian, sehingga diharapkan tidak terjadi pengenaan pajak ganda atau sebaliknya diharapkan tidak terjadi pengelakan pajak;

Bahwa kedudukan P3B dalam peraturan perundangan-undangan perpajakan adalah bersifat *lex specialis*, apabila seseorang atau badan yang berdomisili pada salah satu negara yang mengikatkan diri dalam P3B menerima penghasilan dari negara mitra P3B, akan dikenakan tarif pajak khusus sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian tersebut yang umumnya lebih kecil dari ketentuan tarif pada peraturan perpajakan domestik;

- f. bahwa untuk dapat menerapkan fasilitas *tax treaty* harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-03/PJ.101/1996 dimana di dalamnya diatur:

poin 2b

Asli Surat Keterangan Domisili tersebut menjadi dasar bagi pihak yang membayar penghasilan untuk menerapkan PPh Pasal 26 sesuai dengan yang ditegaskan dalam P3B yang berlaku antara Indonesia dengan negara tempat kedudukan (*residence*) dari Wajib Pajak luar negeri tersebut;

Angka 3

Surat Keterangan Domisili

- a. Surat Keterangan Domisili diterbitkan oleh *Competent Authority* atau wakilnya yang sah di negara *treaty partner*. Namun demikian, Surat Keterangan Domisili yang dibuat oleh pejabat pada Kantor Pajak tempat Wajib Pajak luar negeri yang bersangkutan terdaftar dapat diterima dan dipersamakan dengan Surat Keterangan Domisili yang dibuat *Competent Authority*;
- b. Bentuk Surat Keterangan Domisili adalah sesuai dengan kelaziman di negara tempat Wajib Pajak luar negeri



berkedudukan, namun sekurang-kurangnya harus menyatakan bahwa Wajib Pajak luar negeri yang bersangkutan benar berkedudukan di negara tersebut sesuai dengan ketentuan P3B yang berlaku, disertai dengan tanggal dan tanda-tangan pejabat yang menerbitkan Surat Keterangan Domisili tersebut;

c. Surat Keterangan Domisili berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan, kecuali untuk Wajib Pajak bank. Bagi Wajib Pajak bank, Surat Keterangan Domisili tersebut berlaku selama bank tersebut tetap mempunyai alamat yang sama dengan alamat yang tercantum dalam Surat Keterangan Domisili;

g. bahwa berdasarkan penelitian Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) terhadap Surat Keterangan Domisili para pemberi jasa diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

No.	Nama Pemberi Jasa/Pemilik COD/COR	Nama Negara	Tanggal Terbit COD/COR	Jangka Waktu Kevalidan Dokumen
1	Rio Tinto London Limited	Inggris	29 Juni 2009	1 Jan 2007 s.d 31 Des 2007
2	Technological Resources PTY Ltd	Australia	12 Maret 2007	1 Jan 2007 s.d 31 Des 2007
3	Rio Tinto Services Limited	Australia	12 Mei 2006	1 Jan 2006 s.d 31 Des 2006
4	Ernst & Young	Australia	12 Mei 2006	12 Mei 2006 s.d 11 Mei 2007
5	Hart Aviation Service PTY Ltd	Australia	27 November 2007	1 Jan 2007 s.d 31 Des 2007
6	Hay Group PTY Ltd	Australia	17 Maret 2008	1 Jan 2008 s.d 31 Des 2008
7	Rio Tinto Singapore Hold., PTE, Ltd	Singapura	18 April 2008	Tahun 2008

Bahwa berdasarkan tanggal penerbitan COD para pemberi jasa tersebut di atas, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sependapat dengan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) bahwa terdapat Surat Keterangan Domisili atas tahun pajak yang diperiksa yang tidak memenuhi ketentuan perpajakan yang berlaku sebagaimana tersebut di atas;

2.6. Bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tetap mempertahankan koreksi DPP PPh Pasal 26 dalam proses keberatan berdasarkan kesimpulan bahwa:

- 1) Tidak terdapat uraian tentang jasa yang diberikan;
- 2) Tidak terdapat penjelasan mengenai dasar diperlukannya jasa dari luar negeri;
- 3) Tidak terdapat Berita Acara telah dilaksanakannya pemberian jasa yang ditandatangani kedua belah pihak;
- 4) Formulasi penghitungan nilai jasa tidak jelas tanpa adanya data pendukung yang mendasari pembayaran jasa tersebut;



5) Tidak diperoleh data/bukti pendukung atas identitas pemberi jasa yang antara lain meliputi:

- a) Hari pelaksanaan pemberian jasa;
- b) Nama pegawai dari pihak-pihak luar negeri yang memberikan jasa;
- c) Nama pegawai Wajib Pajak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang menerima jasa;

Sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyimpulkan tidak dapat meyakini eksistensi jasa benar-benar diterima oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

Bahwa sedangkan di sisi lain atas hasil pemeriksaan terhadap PPh Badan, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak melakukan koreksi fiskal atas pembebanan biaya pembayaran jasa ke luar negeri dalam menghitung PPh Badan yang terutang;

Bahwa sehingga menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), dengan diakuinya pembayaran jasa ke luar negeri maka secara tidak langsung hal tersebut menunjukkan bahwa eksistensi pemberian jasa telah diakui keberadaannya oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding);

2.7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak sependapat dengan Majelis yang tidak mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas DPP PPh Pasal 26 sebesar Rp5.344.401.438,00 berdasarkan pendapat sebagai berikut:

Bahwa Majelis berpendapat Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dapat membuktikan bahwa atas transaksi yang disengketakan tersebut bukan merupakan objek PPh Pasal 26 yang harus dipungut oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), sebaliknya koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak didasarkan pada bukti yang kuat dan berkaitan serta berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang KUP; Bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut Majelis berkesimpulan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas DPP PPh Pasal 26 sebesar Rp.5.344.401.438,00 tidak dapat dipertahankan sehingga harus dibatalkan;



2.8. Bahwa Undang-Undang Pengadilan Pajak mengatur:

Pasal 76

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1);

Memori Penjelasan Pasal 76

Pasal ini memuat dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam undang-undang perpajakan. Oleh karena itu Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak. Dalam persidangan para pihak tetap dapat mengemukakan hal baru, yang dalam Banding atau Gugatan, Surat Uraian Banding, atau bantahan, atau tanggapan, belum diungkapkan;

Pasal 78

Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan serta berdasarkan keyakinan Hakim; Bahwa putusan Majelis tersebut di atas nyata-nyata telah bertentangan dengan isi Pasal 76 beserta memori penjelasannya sebagaimana tersebut di atas berdasarkan fakta-fakta berikut:

- bahwa koreksi DPP PPh Pasal 26 sebesar Rp.5.344.401.438,00 merupakan hasil ekualisasi antara Laporan Keuangan pada PPh Badan dengan Objek PPN Jasa Luar Negeri; Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat 1 huruf h Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-04/PJ/2012 tentang Pedoman Penggunaan Metode dan Teknik Pemeriksaan untuk menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan diatur bahwa ekualisasi atau rekonsiliasi merupakan salah satu teknik pemeriksaan yang dapat digunakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) (Pemeriksa Pajak);
- bahwa selanjutnya dalam proses keberatan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah melakukan permintaan data, dokumen, penjelasan dan bukti-bukti lain yang mendukung keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon





Banding), namun faktanya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat memenuhi permintaan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tetap mempertahankan koreksi;

- Bahwa dengan demikian pendapat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yang tetap mempertahankan koreksi DPP PPh Pasal 26 sebesar Rp.5.344.401.438,00 telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku;
- Bahwa putusan Majelis dalam memutus sengketa banding ini nyata-nyata tidak mempertimbangkan kebenaran materiil sesuai dengan asas yang dianut dalam undang-undang;
- bahwa dalam persidangan Majelis tidak melakukan pembuktian atas kebenaran materi sengketa dan mengabaikan fakta bahwa dalam transaksi pemberian jasa oleh Wajib Pajak Luar Negeri, terdapat Surat Keterangan Domisili yang tidak sesuai dengan ketentuan berlaku;
- Bahwa syarat penerapan P3B menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-03/PJ.101/1996 adalah adanya Asli Surat Keterangan Domisili sebagai dokumen untuk mengetahui tempat kedudukan pihak pemberi jasa sehingga Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai pihak yang membayarkan penghasilan dapat menerapkan PPh Pasal 26 sesuai dengan yang ditegaskan dalam P3B yang berlaku antara Indonesia dengan Wajib Pajak Luar Negeri yang menjadi lawan transaksi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
- Bahwa dengan tidak terpenuhinya syarat Surat Keterangan Domisili oleh Wajib Pajak Luar Negeri sebagaimana tersebut di atas, maka pendapat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yang mengkoreksi penerapan tarif sesuai P3B dan memberlakukan ketentuan domestik sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang PPh, telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku;
- Bahwa dengan demikian, terhadap putusan Majelis yang tidak mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas DPP PPh Pasal 26 sebesar Rp.5.344.401.438,00,



tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan dan Undang-Undang  
Pengadilan Pajak;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutuskan perkara *a quo* tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan, sehingga putusan Majelis Hakim *a quo* tidak memenuhi ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Oleh karena itu maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.59162/PP/M.IB/13/2015 tanggal 28 Januari 2015 terkait sengketa *a quo* harus dibatalkan;

Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.59162/PP/M.IB/13/2015 tanggal 28 Januari 2015 yang menyatakan:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-1264/WPJ.19/2013 tanggal 25 September 2013 mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor: 00004/204/07/091/12 tanggal 2 Juli 2012 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007, atas nama: PT. Rio Tinto Indonesia, NPWP 01.071.781.7-091.000, Alamat: Menara Anugrah Lt.15, Kantor Taman E 3-3, Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Lot, 8.6-8.7, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950,

adalah tidak benar dan nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1264/WPJ.19/2013 tanggal 25 September 2013 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007 Nomor: 00004/204/07/091/12 tanggal 2 Juli 2012 atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.071.781.7-091.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi nihil,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah yang secara nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesar Rp5.344.401.438,00; dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam halaman 10 sampai dengan halaman 13 dari 14 halaman pada Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* Majelis Pengadilan Pajak telah melakukan kekeliruan dalam penerapan hukum dan kekhilafan secara nyata-nyata didalamnya bahwa *certificate of domicile (CoD)* yang diterbitkan *Competent Authority* yang sah dari negara *treaty partner* kepada Pemberi Jasa yang menjadikan landasan pijak hukum atas penilaian dan pengujian pada substansi hukum dalam perkara *a quo* tidak memiliki validitas hukum dan olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tetap dapat dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 26 dan Pasal 32A Undang-Undang Pajak Penghasilan *juncto* Pasal 7 ayat (1) P3B Indonesia – Inggris, Australia dan Singapura);
- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali cukup berdasar dan patut untuk dikabulkan karena terdapat putusan Pengadilan Pajak yang bertentangan dengan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK dan membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.59162/PP/M.IB/13/2015, tanggal 28 Januari 2015, serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan peninjauan kembali, maka Termohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI,

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.59162/PP/M.IB/13/2015, tanggal 28 Januari 2015;

## MENGADILI KEMBALI,

Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 19 Juli 2017, oleh Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yosran, S.H., M.Hum., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis dan dibantu oleh Muhammad Aly Rusmin, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd./

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Biaya-biaya

1. Meterai .....	Rp. 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp. 5.000,00
3. Administrasi .....	Rp. 2.489.000,00
Jumlah .....	Rp. 2.500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd./

Muhammad Aly Rusmin, S.H.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP. 19540924 198403 1 001

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)